

BAB III

PEGADAIAN PADA MASA KOLONIAL

A. Kondisi Pegadaian pada Masa Kolonial Inggris dan Belanda

Pada masa kolonial Inggris, pegadaian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ini digunakan sebagai solusi keuangan bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Sistem pegadaian yang diperkenalkan oleh Inggris terinspirasi dari praktik gadai tradisional Nusantara, tetapi dimodifikasi sesuai kebutuhan pemerintah kolonial untuk mengelola ekonomi lokal sekaligus memperluas kendali mereka.

Pada masa kolonial Inggris, pegadaian di Indonesia diatur dengan kebijakan *liecentie stelsel* dan *pach stelsel*. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan *cultuurstelsel* untuk mengelola pegadaian secara monopoli. *Liecentie stelsel* adalah kebijakan yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun, kebijakan ini berdampak buruk karena pemegang lisensi melakukan praktik rentenir atau lintah darat.

Pacht stelsel adalah kebijakan yang memberikan izin kepada masyarakat yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah daerah untuk mendirikan pegadaian. Kebijakan ini masih dilakukan ketika Belanda kembali berkuasa, namun banyak pemegang hak yang melakukan penyelewengan.

Menyadari peran strategis pegadaian, pemerintah kolonial Belanda memasukkan lembaga ini ke dalam paket kebijakan kesejahteraan yang

diperkenalkan pada awal abad kedua puluh yang dikenal dalam literatur sebagai “Politik Etis”. Di bawah naungan arah baru kebijakan kolonial ini, layanan pegadaian dikelola langsung oleh pemerintah kolonial untuk memberantas praktik-praktik buruk di masa lalu dan meningkatkan fungsinya demi kepentingan penduduk pribumi. Dengan demikian, dimaksudkan untuk mengekang peran praktik peminjaman uang yang bersifat ribawi di pasar modal di daerah jajahan, khususnya Jawa dan Madura, yang sebagian besar dikuasai oleh orang Tionghoa dan orang Asia Asing lainnya.

Layanan pegadaian pertama kali dimulai pada tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal van Imhoff di Batavia sebagai semacam usaha patungan: VOC menyumbang dua pertiga dari total modal, sementara modal swasta menutupi sisanya. Pada tahun 1794, seluruh bisnis diambil alih oleh Perusahaan, dan kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1795 bersama dengan aset dan kewajiban Perusahaan lainnya.

Pada tahun 1809, Daendels mendirikan bisnis pegadaian sebagai layanan publik. Letnan Gubernur Jenderal Inggris Raffles menentang gagasan ini, mengalokasikan bisnis pegadaian kepada individu inisiatif swasta pada tahun 1812. Namun, meningkatnya penyalahgunaan menyebabkan penghapusannya pada tahun 1814 dan sistem pertanian keluar diperkenalkan sebagai pengganti.²²

Pada masa kolonial Belanda, pegadaian berkembang menjadi lembaga keuangan penting yang berfungsi sebagai solusi pembiayaan sekaligus alat kontrol ekonomi. Sistem ini membawa manfaat dan

²² Abdul Wahid, ‘Ethical Policy in Pawn: The Government Pawnshops Service in Late Colonial Java, 1900-1940’, *Lembaran Sejarah*, 9.2 (2017), 101–15 <<https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/23771>>.

kerugian bagi masyarakat lokal, menciptakan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan hingga kini. Meskipun begitu, warisan pegadaian kolonial memberikan kontribusi besar dalam membentuk struktur dan praktik pegadaian di Indonesia modern.

B. Kondisi Pegadaian pada Masa Kolonial Jepang

Pada masa kedudukan Jepang, pegadaian masih merupakan instansi pemerintah dengan status Jawatan di bawah pengawasan Kantor Besar Keuangan. Gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan Pegadaian atau "*Sitji Eigeikyuku*", kecuali kebijakan penghapusan lelang barang berharga.

Barang berharga, seperti : emas, intan, dan berlian di pegadaian diambil oleh pemerintah jepang. Akibatnya, rakyat yang menggadaikan barangnya ke pegadaian tidak bisa memiliki kembali barang-barang tersebut, dan mereka semakin miskin. Pada beberapa pegadaian, contohnya Kantor Pegadaian di Salema, tidak mampu lagi menjalankan usahanya karena nasabahnya tidak ada.

Pada tanggal 5 April 1942, pegadaian dikelola di bawah Biro Keuangan, Administrasi Militer Jawa. Militer Jepang menggunakan *account* khusus untuk mengumpulkan hasil kekayaan dari pegadaian. Dana yang terkumpulkan disalurkan ke rekening utama dari

Administrasi Militer Jepang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan.²³

Pada masa penjajahan Jepang, pegadaian di Indonesia menjadi instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengontrol rakyat. Meskipun pegadaian bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan, sistem bunga tinggi dan kontrol ketat oleh pemerintah Jepang menyebabkan banyak orang terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi. Pegadaian bukan hanya sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menjadi alat yang digunakan oleh pihak penjajah untuk mempertahankan kontrol atas ekonomi Indonesia. Masyarakat yang semakin bergantung pada pegadaian harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem ini banyak merugikan mereka, dan sering kali menyebabkan barang berharga mereka hilang dalam proses tersebut.

C. Gadai Setelah Kemerdekaan

Pada dasarnya, sistem perekonomian pada periode 1945-1952 masih merupakan ekonomi dualistik; antara Indonesia dan warisan kolonial namun didominasi oleh ekonomi penjajah, yaitu ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan yang berpusat di Jawa dan Sumatera. Kabinet pertama setelah pengakuan kemerdekaan dipimpin oleh Perdana Menteri (Moh. Hatta) lebih banyak mengkonsentrasikan programnya untuk mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Karakter ekonomi pada periode ini dapat juga disebut sebagai ekonomi perang yang menyerupai ekonomi depresi. Oleh sebab itu, agenda nasionalisasi menjadi langkah utama mengubah corak "*liberalisasi*" yang merupakan warisan pemerintah Hindia-

²³ F Nasrullah, N., & Figriyanti, 'Analysis of Customer's Interest in Selecting Paid Products in PT. Hasanuddin Gowa Branch Syariah Pegadaian', *Jurnal Ar-Ribh*, 5.2 (2022), 146 (pp. 151–52).

Belanda. Tujuannya agar Indonesia memiliki kedaulatan secara ekonomi, sehingga bisa menata aspek lain dengan baik ke depannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Siamat, setelah Indonesia merdeka, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian, berdasarkan UU No. 19 Prp. 1960 jo. PP RI No. 178 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian PN Pegadaian. Status badan hukum pegadaian ini, kembali diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) melalui PP RI No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha negara dalam Perjan, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Perseroan).

Perubahan bentuk badan hukum pegadaian dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensinya. Hal ini disebabkan oleh latar historis bahwa keberadaan pegadaian dimaksudkan untuk:

1. Mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
3. Mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

Oleh sebab itu, badan hukum pegadaian nasional kembali dipekuat dengan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang kemudian diubah dengan PP No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Pada pasal 6 dan 7 PP No. 103 tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa “sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan.”²⁴



²⁴ Iskandar Iskandar and Addiarrahman Addiarrahman, ‘Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai Dan Rahn (Gadai Syariah) Di Indonesia’, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2018), pp. 176–77 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>>.